



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan. Istana Robat 07 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA

Nomor : 4237/ KPTS / PS / 2011

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA

TELAH

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang diselenggarakan :

Tuan / Nyonya : **RATNA SARI SIREGAR,S.Pd.SD**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang diselenggarakan masyarakat.

Nama PAUD : **PALIA BAKONG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1 Undang – undang Dasar 1945;
- 2 Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Otonomi Daerah);
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8 Undang – undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 12 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang diselenggarakan oleh masyarakat :

Nama PAUD : PAUD PALIA BAKONG

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Lembaga : -

Rumpun Pendidikan : -

Alamat : Jl. Bukit Bakong Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat

Kelurahan : Desa Bakong

Kecamatan : Singkep Barat

Kabupaten/Kota : LINGGA

Pengelola : HENDRI,S.Pd.I

Pemilik/Penyelenggara: RATNA SARI SIREGAR,S.Pd.SD

KEDUA

- : 1. Wajib menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Daik Lingga
: 07 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA



Drs. JUNAIDI

NIP. 196303031991121001

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PALIA

**Alamat : Jl. Bukit Bakong Desa Bakong Kec. Singkep Barat
KABUPATEN LINGGA**

KEPUTUSAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKMB) PALIA BAKONG
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

Nomor : 001/PKBM/2011

**TENTANG PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARAAN
PAUD PALIA BAKONG
KECAMATAN SINGKEP BARAT**

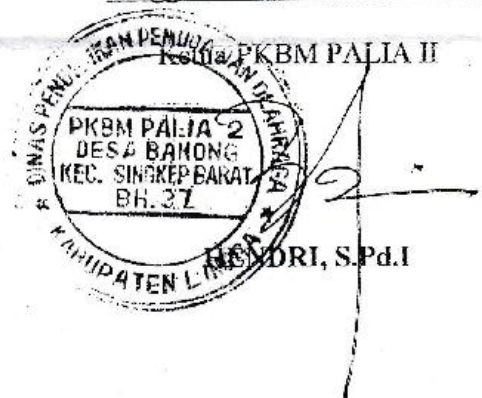
- Menimbang : a. Tentang pendirian layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan pengurus PKBM Palia akan keaktifan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan di PAUD Palia Bakong, dapat dibentuk kepengurusan penyelenggaraan pendidikan
- c. Bahwa pendirian dan kepengurusan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Undang – Undang RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan membentuk kepengurusan penyelenggaraan PAUD PALIA Bakong
Penyelenggara : RATNASARI SIREGAR, S.Pd. SD
Sekretaris : SYAHRONI
Bendahara : ZURIFAH
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Palia Bakong yang didirikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat;
2. Pengurus bertanggung jawab kepada pengelola dan segera melaporkan hal - hal yang meragukan dan penting;
3. Wajib mentaati peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
- Ketiga : segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku hingga tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singkep Barat
Tanggal : 2 Januari 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Singkep Barat di Raya;
3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lingga di Raya;
4. Camat Singkep Barat di Raya;